

Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur

Fransiska Novita Eleanora^{1*}, Zulkifli Ismail², Melanie Pita Lestari³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel

Diterima: 19/03/2022

Direvisi: 05/04/2022

Disetujui: 07/04/2022

Abstract. *This community service activity can provide knowledge and understanding to schools, especially teachers as educators of students to be able to provide understanding, knowledge and understanding to always be introspective as not to fall into marriage a young age where one way is to avoid association free, which will have an impact on unwanted pregnancies in adolescents so that they do not fall into marriage at a young age which can later harm themselves. Where in addition existence of free association, it is also due to general factors. Besides that, teachers have the right to provide protection and prevention from underage marriages, because children are not yet unstable in their mental maturity and mental maturity, so they need supervision and guidance not only from other people. only parents but also teachers as a place for students and students to knowledge and learn and the implementation of this service activity in order to knowledge and understanding in preventing underage marriages providing socialization to students, that if you marry at a young will harm yourself because can no longer receive education and health aspects will damage women's reproduction. The activity carried through the zoom application with presentation of material by resource persons and followed by a question and answer session with participants, legal counseling so that understanding and impact consequences of child marriage could be known, so it necessary to provide legal counseling to teachers and students. so that understanding based on legal basis, namely the law child protection, and implementation of this counseling must always be improved by prioritizing protection for children that fall into underage marriage. This activity can be followed up carrying out this legal counseling between schools to increase knowledge and understanding of the factors and impacts of underage marriage.*

Keywords: Marriage, Children, School

Abstrak. Kegiatan terhadap pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada sekolah khususnya guru sebagai pendidik dari siswa dan siswi untuk dapat memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman untuk selalu mawas diri agar tidak terjerumus dalam pernikahan di usia muda dimana salah satu caranya dengan menghindari adanya pergaulan bebas, yang akan berdampak kepada kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja agar tidak terjerumus dalam pernikahan di usia muda yang nantinya dapat merugikan diri sendiri. Dimana selain adanya pergaulan yang bebas juga karena adanya faktor secara umum. Disamping itu juga guru berhak memberikan perlindungan dan pencegahan dari pernikahan anak di bawah umur, dikarenakan anak-anak belum labil akan kematangan berpikir dan juga kejiwaannya sehingga perlu selalu pengawasan dan bimbingan tidak hanya dari orang tua saja tetapi juga guru sebagai tempat siswa dan siswi menimba ilmu dan belajar dan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian ini agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi, bahwa jika menikah diusia yang muda akan merugikan diri sendiri dikarenakan tidak dapat mengenyam pendidikan lagi dan dalam aspek kesehatan akan merusak reproduksi wanita. Kegiatan dilaksanakan melalui aplikasi zoom dengan pemaparan materi oleh narasumber serta dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta, dengan adanya penyuluhan hukum sehingga dapat diketahui pengertian dan dampak serta akibat adanya pernikahan anak di bawah umur (pernikahan dini) sehingga sangat perlu diberikan penyuluhan hukum kepada guru dan siswa agar ada peningkatan akan pemahaman dengan mendasarkan kepada dasar hukum yaitu undang-undang perlindungan anak, serta pelaksanaann dari penyuluhan ini harus selalu ditngkatkan dengan mengedepankan perlindungan bagi anak untuk dapat tidak terjerumus dalam pernikahan dibawah umur. Kegiatan ini dapat ditindak lanjuti dengan melaksanakan penyuluhan hukum ini antar sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian serta pemahaman dari dari faktor dan dampak pernikahan di bawah umur.

Kata Kunci: Pernikahan, Anak, Sekolah.

How to Cite: Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Lestari, M.P. (2022). Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 133-139. <https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1714>



Copyright (c) 2022 Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Perlindungan anak tidak hanya sekedar memberikan akan kebutuhannya akan makanan yang cukup serta pemberian gizi dan vitamin saja melainkan juga haknya untuk mendapatkan pendidikan, serta kesehatan, tempat tinggal yang layak dan juga perlakuan yang adil dan jauh dari kekerasan karena perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orangtuanya saja (Pohan, 2017) melainkan juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat bahkan juga guru sebagai pendidik dimana anak tersebut mendapatkan ilmu pengetahuannya dengan belajar.

Perlindungan yang dimaksud salah satunya adalah mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan di usia yang masih muda, dikarenakan dampak yang terjadi anak akan kehilangan masa depannya seperti dalam mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan akan terhambat serta kesehatan berkaitan dengan reproduksi wanita karena anak yang dilahirkan bisa jadi prematur atau keguguran bahkan kekurangan gizi akibat pernikahan dini tersebut.

World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dari dunia menerangkan yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan United Nations Children's Fund (UNICEF) yang menyatakan bahwa pernikahan dalam usia dini dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum menginjak usia 18 tahun. Dan menurut BKKBN yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (Mujiburrahman, et al., 2021)

Dampak lainnya juga yang akan terjadi adalah ketidaksiapan mental dan psikologis serta sosiologis bagi pasangan muda dalam berumah tangga dengan adanya tanggung jawab dalam menghidupi keluarganya (Hakim, et al., 2017) dikarenakan diharuskan bekerja sedangkan tidak mempunyai skill atau pengetahuan dalam bekerja, dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan kekerasan seksual, tingginya angka kematian ibu dan anak serta kerap kali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian antara pasangan muda tersebut.

Perempuan dengan lebih rendahnya tingkat pendidikan tidak siap untuk memasuki usia yang dewasa dan juga memberikan akan kontribusi baik terhadap keluarga sendiri maupun masyarakat, dan membebani anak perempuan dengan tanggungjawab sebagai istri dan juga ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa dan belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan (Akbar, et al., 2020).

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan diusia muda atau pernikahan di bawah umur (Angraini, et al., 2019) adanya status ekonomi, usia menarche, pengetahuan, juga sikap, paparan dari media, dukungan dari orang tua, dan juga stigma yang melekat bagi dirinya sendiri, dengan adanya faktor tersebut kerap kali anak melaksanakan atau melakukan pernikahan

diusia yang sangat muda dan tidak memikirkan efek atau dampak yang terjadi.

Dengan adanya fenomena yang demikian maka perlu adanya sinergitas antara guru dengan kepala sekolah bahkan juga orangtua dalam memberikan perlindungan kepada siswa dan siswi dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan sehingga tidak terjerat dalam pernikahan yang sangat muda sehingga dapat menghambat akses kepada pembelajaran, (Wijaya, 2020) dimana dalam pencegahan akan terjadinya pernikahan dini dengan adanya peningkatan kualitas akan pendidikan terkait dengan mencegah pernikahan usia dini diusia yang remaja, yaitu dengan menempatkan atau mengajarkan atau menyampaikan akan topik mengenai pernikahan dini di kelas dengan waktu yang tidak lama. selain itu juga antara guru dengan para siswa dan siswi membuka konseling atau forum diskusi untuk dapat memberikan seputar pemahaman akan pernikahan dini (Mufid, et al., 2021) khususnya yang berdampak pada pendidikan akan kesehatan reproduksi terkait dengan pernikahan anak di bawah umur atau di usia yang muda.

Metode Pelaksanaan

1. Perkenalan
TIM dari PMK melakukan peninjauan ke lokasi yaitu ke Sekolah Menengah Bangun Persada (SMK) Bekasi, dan bertemu dengan guru-guru dan siswa siswi dalam membangun hubungan yang positif serta menyampaikan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat
2. Persiapan PKM
Kesepakatan dengan pihak sekolah mengenai waktu, tanggal, hari dan juga waktu akan dilaksanakannya kegiatan PKM.
3. Metode Presentasi
Presentasi kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom, yang di mulai atau dibuka dengan moderator mengenai maraknya atau meningkatnya pernikahan anak di bawah umur serta terkait dengan peran sekolah dalam mencegahnya
4. Metode Tanya Jawab
Setelah presentasi atau paparan materi maka dibuka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber, dengan demikian dapat mengetahui serta meningkatkan pemahaman dan wawasan yang luas terkait fenomena pernikahan di dibawah umur

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bangun Persada Bekasi dan diikuti oleh sekitar 42 Peserta, dalam pelaksanaannya dengan kegiatan akan penyuluhan hukum ini melalui aplikasi zoom dan dimulai dari jam 10.00 wib sampai dengan selesai. Dimana yang pertama-tama pembukaan oleh moderator yang menjelaskan maraknya pernikahan anak di bawah umur sehingga mengakibatkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tidak dapat melanjutkan lagi sekolahnya karena pernikahan dini tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber yang menyampaikan materi mengenai pengertian dari

pernikahan anak dibawah umur (pernikahan dini) serta dampak, faktor dan juga pencegahannya disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak terkait dengan pencegahan dari pernikahan di bawah umur. Setelah pemaparan selesai maka dilanjutkan dengan sesi tanya antara narasumber dengan peserta terkait pernikahan anak di bawah umur.

Pada Tabel dibawah ini hasil dan pembahasan pra pengabdian dan pasca pengabdian menunjukkan bahwa sebelum pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Bangun Persada maka belum ada pemahaman mengenai peran sekolah terhadap perlindungan anak terkait dengan pernikahan anak di bawah umur, serta hak-hak anak serta dampak dan faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur serta adanya sanksi atau hukuman jika hak anak terbukti telah dilanggar.


Setelah pengabdian berlangsung maka sudah memahami dan mengetahui peran sekolah dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Dimana perlindungan anak adalah menjadi tanggungjawab dari sekolah juga selain orangtua untuk menanamkan pengetahuan serta akibat yang ditimbulkan jika terjadi pernikahan anak dibawah umur dan tentunya anak akan kehilangan haknya dalam bidang pendidikan, menuntut ilmu dan belajar di sekolah, dan setelah pengabdian berlangsung maka sudah memahami dan mengetahui peran sekolah dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Tabel 1. Kegiatan Sebelum dan Sesudah Dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pengabdian Masyarakat	Pra Pengabdian	Pasca Pengabdian
1	Peran Sekolah Dalam Melaksanakan Perlindungan Anak Terkait Pernikahan Anak di Bawah Umur	Belum Memahami Peran Sekolah dalam melaksanakan perlindungan anak terkait pernikahan anak di bawah umur	Sudah Memahami Peran Sekolah dalam melaksanakan perlindungan anak terkait pernikahan anak di bawah umur
2	Pemahaman akan hak-hak anak	Belum Memahami hak-hak anak	Sudah Memahami akan hak-hak anak
3	Dampak dan Faktor yang ditimbulkan karena Pernikahan Anak di bawah Umur	Belum Memahami Dampak dan Faktor yang ditimbulkan karena Pernikahan Anak di bawah Umur	Sudah Memahami Dampak dan Faktor yang ditimbulkan karena Pernikahan Anak di bawah Umur
4	Adanya sanksi terhadap pelanggaran hak anak	Belum memahami adanya Sanksi terhadap pelanggaran hak anak	Sudah Memahami Adanya Sanksi terhadap pelanggaran hak anak


Hasil dan pembahasan diatas menunjukkan bahwa sebelum adanya pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Bangun Persada maka belum ada pemahaman mengenai peran sekolah terhadap perlindungan anak terkait dengan pernikahan anak di bawah umur, serta hak-hak anak serta dampak dan faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur serta adanya sanksi atau hukuman jika hak anak terbukti telah dilanggar. Perlindungan anak adalah menjadi tanggungjawab dari sekolah juga selain orangtua untuk menanamkan pengetahuan serta akibat yang ditimbulkan jika terjadi pernikahan anak

dibawah umur dan tentunya anak akan kehilangan haknya dalam bidang pendidikan, menuntut ilmu dan belajar di sekolah.




Gambar 1. Paparan Materi oleh Narasumber

Narasumber memberikan paparan materi mengenai Perlindungan anak dan juga kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Nomor 4 Tahun 1979 mengenai asas-asas perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, penghargaan terbaik bagi kepentingan yang terbaik bagi anak, termasuk juga mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa dan harus diberikan perlindungan secara utuh dan menyeluruh terkait dengan hak asasi manusia dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait dengan hak asasi anak



Gambar 2. Peserta PKM Melalui Zoom

Para Peserta yang mengikuti sosialisasi atau penyuluhan adalah Guru dan siswa/siswi dari SMK Bangun Persada yang, dan acara sosialisasi dimulai dengan tepat waktu yaitu jam 10.00 wib sampai dengan selesai dan dilaksanakan melalui aplikasi zoom, serta dimulai dengan pembukaan oleh moderator sebagai pembuka dan pembawa acara dari penyuluhan hukum peran sekolah dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Peserta penyuluhan sangat antusias dalam mengikuti penyuluhan hukum dari awal sampai akhir, dan juga dari peserta mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber, seperti bentuk perlindungan anak, pencegahan serta penanggulangan pernikahan anak di bawah umur, serta hak hak apa saja yang dilanggar jika terjadi pernikahan di bawah umur tersebut.

Simpulan dan Tindak lanjut

Dalam meningkatkan pemahaman siswa siswi Sekolah Menengah Bangun Persada (SMK) maka penting sekali diberikan ceramah melalui penyuluhan hukum dengan memberikan pengertian tentang pernikahan di bawah umur, serta dampak dan faktor dan peran sekolah dalam pencegahannya, karena terkait dengan perlindungan anak. Peran sekolah juga dapat memasukkan pada materi pembelajaran dengan mengingatkan siswa dan siswi dapat terhindar dari pernikahan tersebut, dengan demikian anak dapat memahami dan mengetahui dan tidak menjadi korban atau terjerumus dalam pernikahan di usia yang sangat muda.

Daftar Pustaka

- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PENERAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) DI SMK NEGERI 1 BULUKUMBA. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114-137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- Angraini, W., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Yanuarti, R., Anita, B., & Oktarianita. (2019). Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, *Jurnal Biometirka dan Kependudukan*, 8 (2), 183-191. <http://dx.doi.org/10.20473/jbk.v8i2.2019.183-191>
- Hakim, F.N., & Chulaifah, C. (2017). Fenomena Menikah Pada Usia Dini. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(2), 121-132. <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.226>
- Mufid, F. L., & Nail, M. H., (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember, *Jurnal*

- RECHTENS*, 10 (1), 109-120.
<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v10i1.1021>
- MUJIBURRAHMAN, M., NURAENI, N., ASTUTI, F. H., MUZANNI, A., & MUHLISIN, M. (2021). PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI REMAJA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-41.
<https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>
- Pohan, N. H. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 2(3), 424-435.
<http://103.111.125.15/index.php/endurance/article/view/2283>
- Wijaya, C. (2020). Covid-19: 'Ratusan Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi' , Orang Tua' Menyesal Sekali dan Berharap Anak Kembali ke Sekolah, diakses 14 Maret 2022 pada,
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Tanggal 23 Juli 1979
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tanggal 23 September 1999
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tanggal 7 Oktober 2014